

 <p><b>PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT</b> <b>DINAS KEHUTANAN</b></p>	Nomor SOP : SOP/BidPPMHA-PK/04/Dishut-2017 Tanggal Pembuatan : 4 Januari 2017 Tanggal Revisi : Tanggal Efektif : 4 Januari 2017 Disahkan oleh :	KEPALA DINAS  <u>Ir. HENDRI OCTAVIA, M.Si</u> NIP. 19581029 198703 1 003
Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat & Hutan Adat Seksi Penyuluhan Kehutanan	Nama SOP :	Pencairan Biaya Operasional Penyuluh (BOP) Penyuluh Kehutanan
<b>Dasar Hukum</b> 1. Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun tentang Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyuluh Pertanian Perikanan dan Kehutanan 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 154 tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan 5. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat 6. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat	<b>Kualifikasi pelaksana</b> 1. Pendidikan minimal D3 2. Bisa mengoperasikan komputer	
<b>Keterkaitan</b> 1. SOP SK Penetapan Penerima Biaya Operasional Penyuluh (BOP ) 2. SOP Programa Penyuluh Kehutanan	<b>Peralatan/perlengkapan</b> 1. SK Kegiatan dan TOR 2. Kalender Kegiatan 3. Alat tulis kantor, komputer, printer	
<b>Peringatan</b> Apabila SOP pelaksanaan kegiatan tidak dilaksanakan maka kegiatan pembangunan tidak dapat berjalan sesuai rencana pembangunan kehutanan yang telah disusun	<b>Pencatatan dan pendataan</b> Manual dan elektronik	





